



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR: 112/Kpts/KPU-Kab.Tlk/IX/ 2018

TENTANG

PENETAPAN ZONASI LARANGAN KAMPANYE PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN TOLIKARA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 46 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU nomor 38 tahun 2018. KPU Kabupaten/Kota Menyusun dan menetapkan jadwal kampanye yang sudah berkoordinasi dengan pelaksanaan kampanye dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306 tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana dirubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973 tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

Memperhatikan : 1. Hasil koordinasi antara KPU Kabupaten Tolikara bersama Partai Politik Tingkat Kabupaten Tolikara tanggal 23 september 2018;
2. Berita Acara nomor 51/BA/KPU-KAB.TLK/TAHUN 2018 tentang kesepakatan bersama jadwal kampanye partai politik tingkat Kabupaten Tolikara dan Zonasi Larangan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TOLIKARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Partai Politik tingkat Kabupaten Tolikara yang telah disepakati bersama 16 peserta PEMILU di Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Sebagaiman Diktum kesatu Jadwal Kampanye terbagi atas tiga tahap yaitu;
1. Rapat umum 1 x untuk masing-masing partai politik
2. Pertemuan terbatas di Tingkat Distrik
3. Pertemuan Tatap Muka ditingkat Desa/Kampung

- KETIGA : Sebagaimana Diktum kedua Jadwal Kampanye Partai Politik Secara rinci terlampir pada Keputusan ini yang merupakan bagian tidak dipisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karubaga

Pada Tanggal : 23 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

Ttd,

BEATRIX IBO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPTEN TOLIKARA

Kepala Sub. Bagian Hukum

